



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 5

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi potensi daerah dan mempercepat pembangunan daerah, daerah dapat melakukan kerja sama daerah;
- b. bahwa kerja sama daerah dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan keterikatan daerah dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga diluar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 363 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;

Mengingat

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
7. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain yang selanjutnya disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
8. Kerja Sama Wajib adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

9. Kerja Sama Sukarela adalah KSDD yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, namun dipandang lebih efektif jika dilaksanakan dengan bekerja sama.
10. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
11. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
12. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri yang selanjutnya disebut KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
13. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu Wali Kota dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
14. Pihak Ketiga adalah mitra kerja sama pemerintah daerah yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kesepakatan Bersama adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum.

16. Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disingkat PKS adalah dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain dan/atau daerah dengan pihak ketiga, yang memuat hak dan kewajiban.
17. Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan adalah pembagian peran dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.
18. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan adalah dokumen yang berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggungjawab Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang bersifat mengikat.
19. Rencana Kerja Sama adalah dokumen rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri selama periode kerja sama.
20. Pernyataan Kehendak Kerja Sama adalah dokumen yang lazim disebut dengan *Letter of Intent (LoI)* atau nama lainnya yang dibuat oleh para pihak untuk menguraikan kesepakatan yang bersifat umum, yang tidak mengikat secara keseluruhan, dan merupakan dokumen awal untuk terjadinya kerja sama.
21. Naskah Kerja Sama adalah dokumen kerja sama antara pemerintah daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri atau pemerintah daerah dengan lembaga di luar negeri yang lazim disebut dengan *Memorandum of Understanding (MoU)* atau nama lainnya dan berisi kesepakatan tentang apa yang akan dilakukan oleh para pihak selama periode kerja sama.
22. Lembaga di Luar Negeri adalah institusi/badan/asosiasi baik Pemerintah maupun swasta di luar negeri termasuk lembaga pendidikan di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama.
23. Alih Media adalah proses perpindahan dari data konvensional ke data digital.

24. Autentikasi/Legalisasi adalah proses pemberian tanda/pengesahan dan pernyataan tertulis atau tanda lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi yang menunjukkan bahwa arsip yang diautentikasi/legalisasi merupakan asli atau sesuai dengan aslinya.
25. Digitalisasi adalah tindakan dan prosedur yang dilalui dalam proses alih media dengan mengubah bentuk dari format tercetak menjadi format digital.
26. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Barat.
27. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
28. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. digitalisasi arsip;
- d. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah daerah kota dengan pemerintah pusat;
- e. asosiasi;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PERENCANAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Daerah Kota menetapkan prioritas Kerja Sama Daerah berdasarkan perencanaan pembangunan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prioritas Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Jenis Kerja Sama Dearah
Pasal 4

- (1) Jenis Kerja Sama Daerah meliputi:
 - a. KSDD;
 - b. KSDPK;
 - c. KSDPL; dan
 - d. KSDLL.
- (2) Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Subjek Hukum
Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Daerah Kota diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota.
- (2) Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan PD untuk menandatangani PKS.
- (3) Pejabat di lingkungan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu

KSDD

Paragraf 1

Kategori

Pasal 6

- (1) KSDD dikategorikan menjadi:
 - a. Kerja Sama Wajib; dan
 - b. Kerja Sama Sukarela.
- (2) Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan kabupaten/kota yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan antara Daerah Kota dengan daerah lain yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Paragraf 2

Objek Kerja Sama

Pasal 7

- (1) Objek KSDD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Objek KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 6. sosial.
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
1. tenaga kerja;
 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. pangan;
 4. pertanahan;
 5. lingkungan hidup;
 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. perhubungan;
 10. komunikasi dan informatika;
 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 12. penanaman modal;
 13. kepemudaan dan olahraga;
 14. statistik;
 15. persandian;
 16. kebudayaan;
 17. perpustakaan; dan
 18. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan, meliputi:
1. kelautan dan perikanan;
 2. pariwisata;
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. energi dan sumber daya mineral;
 6. perdagangan;
 7. perindustrian; dan
 8. transmigrasi.
- (3) Daerah Kota dapat melaksanakan KSDD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
- a. mengatasi kondisi darurat;

- b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
- c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.

Paragraf 3

Koordinasi Teknis

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik Daerah Kota.
- (2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Pemerintah Daerah Kota yang berbatasan dalam:
 - a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSDD yang dilakukan Daerah Kota dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
 - b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSDD yang dilakukan Daerah Kota dengan Pemerintah Provinsi atau Daerah Kota dengan kabupaten/kota lain dari daerah provinsi yang berbeda.
- (3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dengan kepala daerah yang bekerja sama.

Paragraf 4

Tahapan dan Dokumen Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan KSDD dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyusunan Kesepakatan Bersama;
 - d. penandatanganan Kesepakatan Bersama;
 - e. persetujuan DPRD;
 - f. penyusunan PKS;
 - g. penandatanganan PKS;
 - h. pelaksanaan;

- i. penatausahaan; dan
 - j. pelaporan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diberikan dalam hal rencana KSDD membebani masyarakat dan Daerah Kota dan/atau pendanaan KSDD belum teranggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kota tahun anggaran berjalan.
 - (3) Kesepakatan Bersama dan PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g, merupakan dokumen KSDD.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSDD dan materi muatan dokumen KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Wali Kota menyusun kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sesuai dengan objek kerja sama.
- (2) Sistematika kerangka acuan/kajian/studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Kelembagaan KSDD

Pasal 11

Dalam rangka penyelenggaraan KSDD Wali Kota dapat membentuk:

- a. TKKSD; dan
- b. Sekretariat Kerja Sama.

Pasal 12

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan mengoordinasikan Kerja Sama Daerah;
 - b. menyusun Pemetaan KSDD;

- c. memberikan saran terhadap proses KSDD;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD;
 - e. menilai proposal, studi kelayakan, dan kerangka acuan kerja KSDD dari pemrakarsa;
 - f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD lainnya dan rencana kerja;
 - g. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama dan PKS, kontrak kerja sama, dokumen KSDD;
 - h. mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD;
 - i. memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD yang membebani masyarakat dan Daerah Kota; dan
 - j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j disampaikan kepada Wali Kota dan dilaporkan secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, beranggotakan:
- a. 1 (satu) orang ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh sekretaris Daerah Kota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, yang secara *ex-officio* dijabat oleh asisten sekretaris Daerah Kota yang membidangi Kerja Sama Daerah;
 - c. 1 (satu) orang sekretaris yang secara *ex-officio* dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan
 - d. anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, uraian tugas, dan susunan keanggotaan TKKSD ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Wali Kota dapat membentuk sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dalam penyelenggaraan KSDD.
- (2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dengan ketentuan Kerja Sama Wajib tersebut:
 - a. dilakukan secara terus menerus;
 - b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan
 - c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.
- (3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan PD dan bertugas memfasilitasi PD dalam melaksanakan KSDD.
- (4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.
- (5) Pembentukan Sekretariat Kerja Sama diatur dengan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah yang bekerja sama.

Paragraf 6
Penyelesaian Perselisihan

Pasal 15

Dalam hal terjadi perselisihan pada penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penyelesaian perselisihan antar daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Paragraf 7
Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 16

- (1) KSDD berakhir karena:
 - a. berakhirnya jangka waktu KSDD;
 - b. tujuan KSDD telah tercapai;
 - c. terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
 - d. terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSDD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau
 - e. objek KSDD hilang atau musnah.
- (2) KSDD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 8
Bantuan Kerja Sama Antar Daerah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat memberikan bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada PD sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

KSDPK

Paragraf 1

Mitra KSDPK

Pasal 18

Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas:

- a. perseorangan;
- b. badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Jenis KSDPK

Pasal 19

- (1) Jenis KSDPK meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah Kota;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa:
 - a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau
 - b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Objek Kerja Sama

Pasal 20

- (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
- (2) Daerah Kota menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Daerah Kota dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:
 - a. mengatasi kondisi darurat;
 - b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau
 - c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Objek dan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Studi Kelayakan

Pasal 21

Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Daerah Kota, Wali Kota melakukan:

- a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah; dan
- b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:
 - a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
 - b. layak secara ekonomi dan finansial; dan
 - c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.
- (2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.
- (3) Ketentuan mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Tahapan dan Dokumen KSDPK

Pasal 23

- (1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/PKS paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. objek kerja sama;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. penyelesaian perselisihan; dan
 - e. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.

Paragraf 6

Hasil KSDPK

Pasal 24

- (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.
- (2) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah Kota berupa uang disetorkan ke kas Daerah Kota sebagai pendapatan Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Hasil KSDPK yang menjadi hak Daerah Kota berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

TKKSD

Pasal 25

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan KSDPK, Wali Kota dapat membentuk TKKSD.
- (2) Ketentuan mengenai TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 berlaku secara mutatis mutandis terhadap TKKSD pada KSDPK.

Paragraf 8

Penyelesaian Perselisihan

Pasal 26

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/PKS serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Berakhirnya Kerja Sama

Pasal 27

- (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.
- (2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:
 - a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
KSDPL dan KSDLL

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL diwakili oleh Wali Kota yang bertindak untuk dan atas nama Daerah Kota.
- (2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah; dan
 - e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam Naskah Kerja Sama.

Pasal 29

- (1) KSDPL terdiri atas:
 - a. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan
 - b. kerja sama lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 30

KSDLL diselenggarakan:

- a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat; atau
- b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam Naskah Kerja Sama, Pemerintah Daerah Kota berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:
- a. mempunyai hubungan diplomatik;
 - b. merupakan urusan Pemerintah Daerah Kota;
 - c. Pemerintah Daerah Kota tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;
 - d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga di luar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan
 - e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan Daerah Kota.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan ke sumber daya manusia Indonesia.
- (3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:
- a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;
 - b. saling melengkapi; dan
 - c. peningkatan hubungan antar masyarakat.

Paragraf 3

Prakarsa

Pasal 33

- (1) Prakarsa KSDPL dan KSDLL diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prakarsa KSDPL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (3) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:
 - a. Pemerintah Daerah Kota; atau
 - b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.
- (4) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan Daerah Kota dan kepentingan nasional.
- (5) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, Wali Kota melakukan koordinasi dan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri, sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.
- (6) Pernyataan kehendak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.

Paragraf 4

Penyelenggaraan KSDPL

Pasal 34

KSDPL dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan DPRD.
- (2) Wali Kota menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada DPRD.
- (3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. subjek kerja sama;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan, dan sasaran;
 - d. objek kerja sama;
 - e. ruang lingkup kerja sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.
- (4) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari Wali Kota.
- (5) Bentuk persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib DPRD.

Pasal 36

Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 yang telah disetujui oleh DPRD disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan pertimbangan rencana KSDPL.

Pasal 37

Pemerintah Daerah Kota menyusun rancangan Naskah Kerja Sama berdasarkan pertimbangan rencana KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 38

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dijadikan sebagai dasar Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan penandatanganan Naskah Kerja Sama.

Pasal 39

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Penyelenggaraan KSDLL

Pasal 41

KSDLL dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, dilakukan oleh Daerah Kota dengan:
 - a. organisasi internasional;
 - b. lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri; dan
 - c. mitra pembangunan luar negeri.

- (2) Organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan organisasi antar pemerintah.
- (3) Lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri, serta tidak termasuk partai politik.
- (4) Mitra pembangunan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Pasal 43

- (1) KSDLL yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk KSDLL diatur dalam Peraturan Wali Kota

Pasal 44

Ketentuan mengenai rencana kerja, penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama, penandatanganan naskah KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.

Pasal 45

Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Wali Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Jangka Waktu dan Pengakhiran KSDPL dan KSDLL

Pasal 47

- (1) Jangka Waktu KSDPL dan KSDLL paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Jangka waktu KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diakhiri setelah mendapatkan persetujuan para pihak.

Pasal 48

- (1) KSDPL dan KSDLL berakhir dalam hal:
 - a. kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Naskah Kerja Sama;
 - b. tujuan Naskah Kerja Sama telah tercapai; dan
 - c. dibuat suatu kesepakatan baru yang menggantikan kesepakatan lama.
- (2) Kerja Sama KSDPL dan KSDLL tidak berakhir karena pergantian pimpinan atau pihak yang melakukan kerja sama.

Paragraf 7

Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah Kota melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV
DIGITALISASI ARSIP

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah Kota berkewajiban untuk memelihara dan atau mengelola arsip Kerja Sama Daerah.
- (2) Pemeliharaan dan atau pengelolaan terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alih media menggunakan teknologi informasi dan komunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sebelum dilakukan alih media terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pencipta arsip melakukan autentifikasi arsip untuk menjamin keabsahan arsip.
- (4) Autentikasi terhadap arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memberikan tanda tertentu yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan arsip hasil alih media.
- (5) Pelaksanaan Alih Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan membuat berita acara yang disertai dengan daftar arsip yang dialihmediakan.

BAB V

SINERGITAS PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH KOTA
DENGAN PEMERINTAH PUSAT

Pasal 51

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dukungan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

- (3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.
- (4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen yang mengikat para pihak.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

ASOSIASI

Pasal 52

- (1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.
- (2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 53

Pembiayaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerja Sama.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kerja Sama Daerah pada setiap PD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

- (1) Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.
- (2) Kerja Sama antara Pemerintah Daerah Kota dengan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerja sama Pemerintah Kota Dengan Badan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 61) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 18 Maret 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 18 Maret 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SRI UTOMO
LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (6/29/2021)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah pada hakikatnya dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik yang saling menguntungkan. Kehadiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri memberikan peluang kepada Daerah untuk dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.

Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk menciptakan hubungan dan keterikatan Daerah dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antar daerah, Daerah dengan pihak ketiga, dan Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal Daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kerja sama Pemerintah Kota Dengan Badan dipandang sudah tidak relevan lagi dengan kondisi serta peraturan yang ada saat ini.

Secara umum Rancangan Peraturan daerah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "memiliki kompleksitas tinggi" adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau objek kerja sama yang dikerja samakan lebih dari 2 (dua) objek.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama.

Pasal 17

Ayat (1)

Bantuan keuangan kepada kabupaten/kota lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dilaksanakan PD yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, dan badan hukum swasta.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “organisasi internasional” adalah organisasi antarpemerintah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri" antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "mitra pembangunan luar negeri" adalah lembaga di bawah naungan pemerintah luar negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” misainya lembaga pendidikan di luar negeri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip Dinamis.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan "dukungan program" misalnya dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat kepada daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan daerah kepada pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar *program yang direncanakan dapat* terlaksana dengan baik.

Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 4